



PEDOMAN

PEDOMAN MANAJEMEN IDENTIFIKASI DAN MITIGASI RISIKO

INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

2024





INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

IJIN MENRISTEKDIKTI No.676/KPT/I/2019

TERAKREDITASI BAN-PT PERINGKAT B

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124 Tel: 08126025000
<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Instagram @inkes.helvetia

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

NOMOR : 254.1/SK/RKTR/IKH/III/2024

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN MANAJEMEN IDENTIFIKASI DAN MITIGASI RISIKO INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

REKTOR INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

- Menimbang : a. bahwa manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, mengendalikan, dan memantau risiko yang mungkin mempengaruhi pencapaian tujuan suatu organisasi di Institut Kesehatan Helvetia;
- b. bahwa penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dalam suatu pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Pedoman Manajemen Risiko Institut Kesehatan Helvetia.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor. 231/KPT/I/2016 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menjadi Institut Kesehatan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Helvetia Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 676/KPT/I/2019 tentang Izin Penyatuan Akademi Kebidanan Helvetia Medan di Kota Medan dan Akademi Keperawatan Helvetia Medan di Kota Medan ke Institut Kesehatan Helvetia di Kota Medan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Helvetia;

9. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT Nomor. 962/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XI/2023, Institut Kesehatan Helvetia, Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Berakreditasi Peringkat B;
10. Peraturan Ketua Yayasan Helvetia Nomor 021/PER/KA/YH/IX/2019 tentang Statuta Institut Kesehatan Helvetia;
11. Keputusan Ketua Yayasan Helvetia No. 009/SK/YH/IX/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Kesehatan Helvetia;
12. Peraturat Rektor Institut Kesehatan Helvetia Nomor 374/PER/RKTR/IKH/IX/2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN HELVETIA TENTANG PENETAPAN PEDOMAN MANAJEMEN IDENTIFIKASI DAN MITIGASI RISIKO INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

KESATU Menetapkan dan mengesahkan Pedoman Manajemen Risiko Institut Kesehatan Helvetia;

KEDUA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 14 Maret 2024

Rektor,



Dr. H. Ismail Efendy, M.Si
NIP. 195907051987031003

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Helvetia
2. Peringgal

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Pedoman Manajemen Identifikasi dan Mitigasi Risiko di Lingkungan Institut Kesehatan Helvetia ini dapat disusun dengan baik.

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Institut Kesehatan Helvetia dalam melaksanakan pengelolaan risiko secara terintegrasi, sistematis, dan berkesinambungan. Manajemen risiko menjadi salah satu instrumen penting dalam menjamin mutu tata kelola perguruan tinggi, serta mendukung tercapainya visi, misi, dan tujuan institusi, khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengelolaan sumber daya dan hubungan eksternal.

Dokumen pedoman ini memuat prinsip, mekanisme, serta tahapan pengelolaan risiko, mulai dari identifikasi, analisis, evaluasi, mitigasi, hingga monitoring dan pelaporan risiko. Dengan adanya pedoman ini diharapkan seluruh fakultas, program studi, lembaga, dan unit kerja mampu menerapkan budaya sadar risiko dalam setiap aktivitasnya, sehingga potensi ancaman dapat diantisipasi, peluang dapat dimanfaatkan, dan keberlanjutan mutu institusi dapat terjamin.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat menjadi rujukan yang bermanfaat dalam meningkatkan tata kelola, mutu layanan, dan reputasi Institut Kesehatan Helvetia.

Medan, 2024

LPM,

Institut Kesehatan Helvetia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II RUANG LINGKUP	4
BAB III PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO	7
BAB IV <i>RCA (Root Cause Analysis)</i>	17
BAB V LAPORAN IDENTIFIKASI DAN MITIGASI RISIKO.....	22
BAB VI PENUTUP	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam era globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin cepat, perguruan tinggi dituntut untuk mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal. Institut Kesehatan Helvetia sebagai salah satu perguruan tinggi kesehatan memiliki peran penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul di bidang kesehatan, melakukan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu, serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga pilar utama Tridharma Perguruan Tinggi tersebut membutuhkan tata kelola yang baik agar dapat berjalan secara optimal dan berkesinambungan.

Namun demikian, setiap kegiatan yang dilakukan di lingkungan perguruan tinggi tidak terlepas dari potensi risiko. Risiko dapat muncul dari faktor internal maupun eksternal, dan dapat berdampak pada berbagai aspek, antara lain kualitas akademik, kelancaran kegiatan operasional, keberlanjutan keuangan, keselamatan kerja, reputasi institusi, hingga kepatuhan terhadap regulasi. Risiko yang tidak dikelola dengan baik dapat menghambat pencapaian visi dan misi institusi, merugikan sivitas akademika, menurunkan kualitas layanan pendidikan, dan bahkan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perguruan tinggi.

Beberapa contoh risiko yang mungkin muncul di lingkungan Institut Kesehatan Helvetia antara lain: risiko akademik seperti rendahnya tingkat kelulusan mahasiswa atau kegagalan dalam mempertahankan akreditasi program studi; risiko penelitian

berupa minimnya publikasi ilmiah yang bereputasi; risiko keuangan akibat keterlambatan pembayaran mahasiswa atau inefisiensi anggaran; risiko reputasi akibat munculnya pemberitaan negatif di media sosial; serta risiko keselamatan seperti kecelakaan mahasiswa saat praktik di laboratorium maupun di lapangan. Semua risiko tersebut, apabila tidak diantisipasi, berpotensi mengganggu keberlangsungan aktivitas pendidikan tinggi.

Untuk itu, diperlukan suatu sistem manajemen risiko yang sistematis, terstruktur, dan terukur. Sistem ini harus mampu melakukan identifikasi potensi risiko sejak dini, menganalisis tingkat kemungkinan dan dampaknya, mengevaluasi tingkat urgensinya, serta menentukan strategi mitigasi yang tepat. Dengan adanya pedoman manajemen risiko, seluruh unit di lingkungan Institut Kesehatan Helvetia memiliki acuan yang jelas dalam mengantisipasi, menangani, dan mengendalikan risiko sesuai bidangnya masing-masing.

Selain itu, pedoman ini juga disusun untuk mendukung penerapan prinsip *good university governance* dan meningkatkan budaya sadar risiko (*risk awareness*) di kalangan sivitas akademika. Dengan demikian, pengelolaan risiko bukan hanya tanggung jawab pimpinan, tetapi juga menjadi komitmen bersama seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan mitra kerja. Pada akhirnya, penerapan manajemen risiko yang konsisten akan meningkatkan keandalan sistem penjaminan mutu, memperkuat daya saing, dan menjamin keberlanjutan Institut Kesehatan Helvetia sebagai perguruan tinggi kesehatan yang unggul, inovatif, dan berdaya saing global.

1.2. Pengertian

1. Identifikasi risiko didefinisikan sebagai kemungkinan sesuatu terjadi atau potensi bahaya yang terjadi yang dapat memberikan pengaruh kepada hasil akhir.
2. Analisis risiko adalah proses menilai karakteristik risiko yang telah diidentifikasi, meliputi kemungkinan (probabilitas) terjadinya, dampak yang ditimbulkan, serta faktor penyebab.
3. Evaluasi risiko adalah proses membandingkan hasil analisis risiko dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk menentukan tingkat prioritas
4. Mitigasi risiko adalah proses yang proaktif dan berkesinambungan meliputi identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, informasi komunikasi, pemantauan, dan pelaporan risiko, termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola risiko dan potensinya.
5. Monitoring risiko adalah kegiatan pemantauan secara berkala untuk memastikan efektivitas tindakan mitigasi, mengidentifikasi perkembangan baru, dan memperbarui daftar risiko

1.3. Tujuan

1. Memberikan panduan dalam proses identifikasi, analisis, evaluasi, mitigasi, dan monitoring risiko di lingkungan Institusi Kesehatan Helvetia.
2. Menumbuhkan budaya sadar risiko (risk awareness) pada seluruh sivitas akademika.
3. Mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh potensi risiko, serta memaksimalkan peluang positif.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pedoman Manajemen Identifikasi dan Mitigasi Risiko Institut Kesehatan Helvetia ini berlaku untuk seluruh unit kerja, kegiatan, dan aktivitas tridharma perguruan tinggi serta layanan penunjang yang ada di lingkungan institusi. Ruang lingkungannya mencakup aspek akademik, non-akademik, serta kegiatan kemahasiswaan yang berpotensi menimbulkan risiko dan memerlukan pengendalian.

1. Bidang Akademik

Risiko akademik mencakup seluruh kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada aspek pendidikan, risiko dapat muncul dalam bentuk ketidakselarasan kurikulum dengan kebutuhan kompetensi lulusan, menurunnya kualitas proses belajar-mengajar, hingga potensi rendahnya tingkat kelulusan mahasiswa. Dalam penelitian, risiko dapat berupa minimnya produktivitas publikasi ilmiah, keterbatasan dana riset, ataupun rendahnya kolaborasi dengan institusi lain. Sementara itu, pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat, risiko bisa terjadi karena lemahnya keterlibatan mitra, keterbatasan dana, maupun program yang kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

2. Bidang non-Akademik

Risiko non-akademik berkaitan dengan dukungan administratif, keuangan, sarana dan prasarana, teknologi informasi, sumber daya manusia, serta layanan umum lainnya. Pada bidang keuangan, risiko dapat timbul akibat keterlambatan pembayaran biaya pendidikan, penyalahgunaan anggaran, atau lemahnya sistem

pengendalian keuangan. Pada bidang sarana-prasarana, risiko mencakup kerusakan fasilitas laboratorium, gedung, maupun peralatan pendukung pembelajaran. Risiko juga dapat terjadi pada bidang teknologi informasi, misalnya kebocoran data akademik, serangan siber, atau gangguan sistem informasi. Selain itu, manajemen sumber daya manusia juga berpotensi menghadapi risiko seperti kurangnya kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, tingginya turnover pegawai, maupun rendahnya kinerja individu.

3. Bidang Kemahasiswaan

Risiko pada aspek kemahasiswaan berkaitan dengan kegiatan intra maupun ekstra kurikuler yang dilakukan mahasiswa, baik dalam lingkup kampus maupun di luar kampus. Potensi risiko yang mungkin timbul di antaranya adalah kecelakaan mahasiswa saat kegiatan praktik lapangan atau kerja lapangan, masalah kesehatan dan keselamatan selama mengikuti kegiatan organisasi atau olahraga, hingga risiko terkait etika, disiplin, dan perilaku mahasiswa yang dapat memengaruhi citra dan reputasi institusi.

4. Bidang Kerja Sama dan Hubungan Eksternal

Risiko juga dapat muncul dari kegiatan kerja sama dengan pihak eksternal, baik nasional maupun internasional. Hal ini mencakup risiko kegagalan implementasi kerja sama, tidak tercapainya target program bersama, maupun kerugian reputasi akibat mitra yang bermasalah. Risiko hubungan eksternal juga termasuk potensi munculnya isu negatif di media sosial atau pemberitaan publik yang dapat mencoreng citra dan nama baik institusi.

5. Bidang Keselamatan, Kesehatan, dan Keamanan

Lingkungan perguruan tinggi kesehatan memiliki aktivitas yang berhubungan dengan laboratorium, rumah sakit pendidikan, maupun lapangan praktik. Risiko keselamatan mencakup kecelakaan kerja di laboratorium, paparan zat berbahaya, serta insiden saat mahasiswa melakukan praktik klinik atau pengabdian masyarakat. Risiko keamanan juga termasuk bencana alam, kebakaran, pencurian, serta potensi konflik di lingkungan kampus.

Dengan ruang lingkup yang luas ini, pedoman manajemen risiko tidak hanya berfungsi sebagai dokumen formal, melainkan juga menjadi panduan operasional bagi seluruh unit kerja untuk memastikan bahwa setiap potensi risiko dapat diidentifikasi dan ditangani secara sistematis. Dengan demikian, keberlangsungan seluruh aktivitas tridharma perguruan tinggi dapat terjamin, kualitas layanan pendidikan tetap terjaga, dan reputasi Institut Kesehatan Helvetia dapat terus meningkat di tingkat nasional maupun internasional.

BAB III

PELAKSANAAN IDENTIFIKASI DAN MITIGASI RISIKO

3.1 Bidang Akademik

Institut Kesehatan Helvetia menerapkan pendekatan manajemen risiko terintegrasi untuk kegiatan pembelajaran, penelitian, PkM, serta pengelolaan anggaran. Mekanisme dilakukan melalui tahapan: identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan/mitigasi, monitoring, dan pelaporan risiko yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

3.1.1 Pembelajaran

- a. Identifikasi: risiko keterlambatan penyusunan RPS, ketidakhadiran dosen, rendahnya partisipasi mahasiswa, gangguan sarana.
- b. Analisis: menilai probabilitas dan dampak (misalnya keterlambatan RPS berdampak sedang sampai dengan tinggi pada mutu perkuliahan).
- c. Evaluasi: dibandingkan dengan standar akademik prodi untuk menentukan prioritas risiko.
- d. Mitigasi: penjadwalan awal penyusunan RPS, monitoring kehadiran dosen, penyediaan sarana cadangan.
- e. Monitoring: UPM/UPJM mengevaluasi bulanan, hasil dibahas dalam rapat prodi.

3.1.2 Penelitian

- a. Identifikasi: risiko rendahnya partisipasi dosen, keterbatasan dana, keterlambatan laporan, minimnya publikasi.
- b. Analisis: menilai risiko yang paling berdampak pada target penelitian (misalnya publikasi internasional berisiko tinggi).
- c. Evaluasi: dibandingkan dengan indikator kinerja penelitian.

- d. Mitigasi: pelatihan penulisan, fasilitasi hibah eksternal, pendampingan proposal, insentif publikasi.
- e. Monitoring: LPPM dan UPM menilai progres per semester.

3.1.3 Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Identifikasi: risiko topik tidak sesuai riset, partisipasi dosen rendah, kurangnya keberlanjutan program.
- b. Analisis: menilai kemungkinan dan dampak pada kebermanfaatan mitra.
- c. Evaluasi: dibandingkan dengan standar mutu PkM dan kebutuhan mitra.
- d. Mitigasi: PkM berbasis riset, perluasan jejaring, integrasi dengan pembelajaran, dukungan anggaran lanjutan.
- e. Monitoring: LPPM dan UPM mengevaluasi realisasi PkM dan dampak melalui survei.

3.2 Bidang non-Akademik

Risiko non-akademik berkaitan dengan dukungan administratif, keuangan, sarana-prasarana, teknologi informasi, sumber daya manusia, serta layanan umum lainnya.

Tahapan manajemen risiko meliputi identifikasi, analisis, evaluasi, mitigasi, dan monitoring, dengan rincian sebagai berikut:

3.2.1 Keuangan

- a. Identifikasi: keterlambatan pembayaran biaya pendidikan, penyalahgunaan anggaran, lemahnya sistem pengendalian keuangan.
- b. Analisis: keterlambatan pembayaran berdampak pada arus kas, penyalahgunaan anggaran berdampak tinggi pada integritas dan akuntabilitas.

- c. Evaluasi: dibandingkan dengan standar audit internal dan regulasi keuangan perguruan tinggi.
- d. Mitigasi: penerapan sistem pembayaran digital, penguatan SOP keuangan, audit rutin, serta transparansi laporan keuangan.
- e. Monitoring: dilakukan oleh bagian keuangan bersama SPI (Satuan Pengawas Internal) setiap semester.

3.2.2 Sarana dan Prasarana

- a. Identifikasi: kerusakan fasilitas laboratorium, gedung, maupun peralatan pembelajaran.
- b. Analisis: kerusakan berdampak sedang hingga tinggi pada kelancaran pembelajaran dan keselamatan kerja.
- c. Evaluasi: dibandingkan dengan standar layanan minimal sarana-prasarana pendidikan.
- d. Mitigasi: jadwal perawatan berkala, pengadaan peralatan cadangan, serta sistem pelaporan kerusakan cepat.
- e. Monitoring: dievaluasi oleh unit sarana-prasarana melalui inspeksi rutin dan laporan pengguna.

3.2.3 Teknologi Informasi

- a. Identifikasi: kebocoran data akademik, serangan siber, gangguan sistem informasi.
- b. Analisis: kebocoran data dan serangan siber berdampak tinggi pada keamanan informasi dan reputasi institusi.

- c. Evaluasi: dibandingkan dengan standar keamanan data dan kebutuhan layanan akademik.
- d. Mitigasi: penggunaan firewall, backup data berkala, autentikasi ganda, serta pelatihan keamanan siber.
- e. Monitoring: dilakukan oleh unit pusat data dan informasi melalui sistem log, audit keamanan, dan uji coba berkala.

3.2.4 Sumber Daya Manusia

- a. Identifikasi: kurangnya kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, tingginya turnover pegawai, rendahnya kinerja individu.
- b. Analisis: kurangnya kompetensi berdampak pada kualitas layanan, turnover tinggi mempengaruhi kontinuitas, serta kinerja rendah mengganggu produktivitas.
- c. Evaluasi: dibandingkan dengan standar kompetensi jabatan, target kinerja tahunan, dan kepuasan pengguna layanan.
- d. Mitigasi: program pelatihan dan sertifikasi, sistem insentif-retensi pegawai, serta penerapan penilaian kinerja yang objektif.
- e. Monitoring: dilakukan oleh bagian SDM melalui laporan kinerja rutin, evaluasi tahunan, dan survei kepuasan layanan.

3.3 Bidang Kemahasiswaan

Risiko pada aspek kemahasiswaan berkaitan dengan kegiatan intra maupun ekstra kurikuler yang dilakukan mahasiswa, baik di dalam maupun di luar kampus. Tahapan manajemen risiko mencakup identifikasi, analisis, evaluasi, mitigasi, dan monitoring, dengan rincian sebagai berikut:

3.3.1 Kegiatan Praktik/ Kerja Lapangan

- a. Identifikasi: kecelakaan mahasiswa saat praktik lapangan atau kerja lapangan.
- b. Analisis: tingkat probabilitas sedang dengan dampak tinggi pada keselamatan mahasiswa dan kelancaran kegiatan akademik.
- c. Evaluasi: dibandingkan dengan standar keselamatan kerja (K3) dan pedoman praktik lapangan.
- d. Mitigasi: pembekalan K3 sebelum kegiatan, pendampingan oleh dosen pembimbing, serta koordinasi dengan instansi mitra.
- e. Monitoring: dilakukan oleh prodi dan dosen pembimbing melalui laporan kegiatan serta evaluasi pasca kegiatan.

3.3.2 Kesehatan dan Keselamatan dalam Kegiatan Organisasi/Olahraga

- a. Identifikasi: risiko cedera fisik, gangguan kesehatan, atau kecelakaan saat kegiatan olahraga maupun organisasi.
- b. Analisis: probabilitas sedang dengan dampak sedang hingga tinggi, terutama pada kegiatan bersifat fisik.
- c. Evaluasi: dibandingkan dengan standar kegiatan kemahasiswaan dan protokol kesehatan/olahraga.
- d. Mitigasi: pemeriksaan kesehatan awal, penyediaan fasilitas medis/darurat, pembatasan kegiatan berisiko tinggi, serta edukasi keselamatan.
- e. Monitoring: dilakukan oleh bagian kemahasiswaan melalui supervisi kegiatan dan laporan rutin.

3.3.3 Etika, Disiplin, dan Perilaku Mahasiswa

- a. Identifikasi: pelanggaran etika, indiscipliner, atau perilaku yang mencoreng citra institusi.
- b. Analisis: probabilitas rendah hingga sedang, namun berdampak tinggi pada reputasi dan kepercayaan publik.
- c. Evaluasi: dibandingkan dengan kode etik mahasiswa dan tata tertib institusi.
- d. Mitigasi: sosialisasi kode etik dan peraturan, pembinaan karakter, sistem reward and punishment, serta layanan konseling mahasiswa.
- e. Monitoring: dilakukan oleh bagian kemahasiswaan, dosen wali, dan unit bimbingan konseling melalui pengawasan, laporan pelanggaran, serta evaluasi periodik.

3.4 Bidang Kerja Sama dan Hubungan Eksternal

Risiko pada bidang kerja sama dan hubungan eksternal berkaitan dengan interaksi institusi dengan mitra nasional maupun internasional. Tahapan manajemen risiko mencakup identifikasi, analisis, evaluasi, mitigasi, dan monitoring, dengan rincian sebagai berikut:

3.4.1 Implementasi Kerja Sama

- a. Identifikasi: kegagalan implementasi kerja sama, tidak tercapainya target program bersama.
- b. Analisis: probabilitas sedang, dampak tinggi terhadap pencapaian indikator kinerja dan reputasi institusi.
- c. Evaluasi: dibandingkan dengan MoU/MoA, target program kerja sama, dan standar pencapaian institusi.

- d. Mitigasi: seleksi ketat calon mitra, penyusunan perjanjian yang jelas, monitoring berkala atas pelaksanaan program, serta mekanisme evaluasi kinerja kerja sama.
- e. Monitoring: dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Inovasi Kerjasama dan Inkubasi bersama pimpinan fakultas/universitas melalui laporan rapat evaluasi.

3.4.2 Reputasi Mitra

- a. Identifikasi: kerugian reputasi akibat bermitra dengan pihak eksternal yang bermasalah (misalnya terkait isu hukum atau integritas).
- b. Analisis: probabilitas rendah hingga sedang, dampak sangat tinggi pada citra institusi.
- c. Evaluasi: dibandingkan dengan standar regulasi kerja sama perguruan tinggi.
- d. Mitigasi: melakukan background check mitra, menyusun klausul penghentian kerja sama jika ditemukan pelanggaran, serta membatasi keterlibatan mitra yang berisiko.
- e. Monitoring: dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Inovasi Kerjasama dan Inkubasi dengan koordinasi biro hukum melalui audit dokumen dan laporan rutin.

3.4.3 Hubungan Eksternal dan Publikasi Media

- a. Identifikasi: potensi isu negatif di media sosial atau pemberitaan publik yang dapat mencoreng nama baik institusi.
- b. Analisis: probabilitas sedang, dampak tinggi terhadap kepercayaan publik dan citra perguruan tinggi.

- c. Evaluasi: dibandingkan dengan standar komunikasi publik, kebijakan humas, dan target reputasi institusi.
- d. Mitigasi: membentuk tim pengelola media dan humas aktif, menerapkan pedoman komunikasi krisis, serta mengedukasi sivitas akademika tentang etika bermedia sosial.
- e. Monitoring: dilakukan Lembaga Pengembangan Inovasi Kerjasama dan Inkubasi melalui pemantauan media (media monitoring) serta evaluasi opini publik secara berkala.

3.5 Bidang Keselamatan, Kesehatan, dan Keamanan

Lingkungan perguruan tinggi kesehatan memiliki aktivitas berisiko tinggi karena melibatkan laboratorium, rumah sakit pendidikan, maupun lapangan praktik. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko pada bidang keselamatan, kesehatan, dan keamanan dilakukan melalui tahapan identifikasi, analisis, evaluasi, mitigasi, dan monitoring sebagai berikut:

3.5.1 Keselamatan dan Kesehatan di Laboratorium

- a. Identifikasi: kecelakaan kerja, paparan zat berbahaya, kerusakan peralatan laboratorium.
- b. Analisis: probabilitas sedang dengan dampak tinggi terhadap keselamatan mahasiswa/dosen dan kelancaran kegiatan praktikum.
- c. Evaluasi: dibandingkan dengan standar K3 laboratorium dan regulasi keselamatan kerja.
- d. Mitigasi: pelatihan K3, penggunaan APD, prosedur penanganan limbah bahan berbahaya, serta perawatan rutin peralatan.

- e. Monitoring: dilakukan oleh penanggung jawab laboratorium dan satgas K3 melalui audit laboratorium serta laporan insiden.

3.5.2 Praktik Klinik dan Pengabdian Masyarakat

- a. Identifikasi: insiden saat mahasiswa melakukan praktik (misalnya tertusuk jarum, terpapar penyakit menular) atau saat kegiatan pengabdian di lapangan.
- b. Analisis: probabilitas sedang hingga tinggi, dampak tinggi terhadap kesehatan dan reputasi institusi.
- c. Evaluasi: dibandingkan dengan standar praktik klinik rumah sakit pendidikan dan protokol keselamatan lapangan.
- d. Mitigasi: pembekalan K3, pendampingan oleh dosen pembimbing dan kecelakaan mahasiswa.
- e. Monitoring: dilakukan oleh rumah sakit pendidikan, prodi, dan satgas K3 melalui laporan praktik serta evaluasi insiden.

3.5.3 Keamanan Lingkungan Kampus

- a. Identifikasi: risiko bencana alam (gempa, banjir), kebakaran, pencurian, maupun konflik antar individu/keompok di kampus.
- b. Analisis: probabilitas bervariasi (bencana alam rendah–sedang, kebakaran/pencurian sedang), dampak tinggi terhadap keselamatan dan operasional kampus.
- c. Evaluasi: dibandingkan dengan standar manajemen risiko bencana dan sistem keamanan perguruan tinggi.

- d. Mitigasi: penyusunan pedoman Kesehatan dan keselamatan di lingkungan kampus, pemasangan alat pemadam api ringan, penyediaan jalur evakuasi, penguatan sistem keamanan kampus seperti CCTV dan patrol satpam.
- e. Monitoring: dilakukan oleh unit keamanan kampus, tim tanggap darurat, dan pimpinan melalui simulasi evakuasi, inspeksi rutin, serta laporan keamanan.

BAB IV

RCA (Root Cause Analysis)

Pelaksanaan *Root Cause Analysis (RCA)* memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa setiap insiden atau potensi risiko yang terjadi di lingkungan kampus tidak hanya ditangani secara sementara, tetapi juga dipelajari secara mendalam hingga ke akar permasalahannya. Melalui *RCA*, institusi berupaya menemukan penyebab mendasar di balik suatu insiden, baik yang bersumber dari faktor manusia, prosedur kerja, peralatan, maupun kondisi lingkungan.

Dengan mengetahui akar penyebab tersebut, institusi dapat menyusun langkah pencegahan yang tepat guna, sehingga insiden serupa tidak terulang kembali di masa depan. *RCA* juga menjadi sarana untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem K3, memperbaiki kelemahan yang ada, serta memperkuat budaya keselamatan di kalangan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.

Insiden dicatat secara rinci dalam formulir identifikasi risiko, yang biasanya berisi informasi tentang jenis kegiatan, potensi bahaya yang terdeteksi, sumber penyebab, serta dampak yang mungkin terjadi baik pada aspek fisik, psikologis, maupun lingkungan.

Selanjutnya, setiap insiden yang telah diidentifikasi diberikan perkiraan awal mengenai tingkat kemungkinan terjadinya (*likelihood*) dan tingkat keparahan dampaknya (*severity*). Hasil perkiraan ini menjadi dasar untuk penilaian lebih lanjut menggunakan matriks risiko. Seluruh proses identifikasi kemudian didokumentasikan dan dilaporkan agar dapat segera dilakukan analisis lanjutan, serta ditindaklanjuti dengan upaya pengendalian dan mitigasi. Dengan demikian, identifikasi risiko bukan hanya kegiatan administratif, tetapi merupakan langkah preventif yang sangat

menentukan terciptanya lingkungan belajar yang aman, sehat, dan kondusif bagi mahasiswa. Pendokumentasian identifikasi risiko dapat dilihat pada form lampiran.

4.1 Penilaian Risiko

Penilaian risiko dapat dilakukan dengan tiga metode analisis risiko, yakni metode kualitatif, metode kuantitatif, dan metode semi kuantitatif. Contoh di bawah ini merupakan contoh penilaian risiko dengan metode semi kuantitatif. Metode semi kuantitatif adalah metode analisis risiko yang menggunakan skala angka dalam perhitungannya. Data bersifat kualitatif namun diubah menjadi kuantitatif berdasarkan pembobotan. Formula penilaian risiko sebagai berikut:

$$\text{Risiko} = \text{Keparahan} \times \text{Paparan} \times \text{Kemungkinan}$$

Penilaian risiko dapat didasarkan pada tiga faktor, yaitu:

- Keparahan (*severity*), yaitu tingkat keparahan cedera atau penyakit yang ditimbulkan oleh potensi bahaya,
- Paparan (*exposure*), yaitu intensitas paparan potensi bahaya, dan
- Kemungkinan (*probability*), yaitu probabilitas cedera atau penyakit tersebut muncul.

4.2 Penilaian Tingkat Keparahan (*Severity*) dalam Penilaian Risiko

Kategori	Deskripsi	Nilai
<i>Significant</i>	Kematian atau cedera serius yang memerlukan rawat inap, kecacatan permanen, atau kerugian keuangan diatas Rp100.000.000,-.	40
<i>Very high</i>	Cedera serius yang memerlukan rawat inap, kecacatan sementara, atau kerugian keuangan hingga Rp100.000.000,-.	15

<i>High</i>	Cedera yang menyebabkan absen lebih dari 3 hari, tetapi tidak memerlukan rawat inap. Kecelakaan kemungkinan besar kehilangan waktu atau cedera serius, atau kerugian keuangan hingga Rp50.000.000,-	7
<i>Medium</i>	Cedera yang menyebabkan absen maksimal 3 hari. Pekerjaan normal mungkin tidak dapat segera dilakukan setelah pemulihan/perawatan, atau kerugian keuangan hingga Rp10.000.000,-.	3
<i>Low</i>	Goresan, memar, dan luka kecil. Cedera memungkinkan pekerjaan normal setelah perawatan pertolongan pertama. Biasanya, tidak ada kehilangan waktu, atau atau kerugian keuangan hingga Rp1.000.000,-.	1

4.3 Penilaian Tingkat Paparan (*Exposure*) dalam Penilaian Risiko

Kategori	Deskripsi	Nilai
<i>Continuous</i>	Terjadi secara terus menerus	10
<i>Frequent</i>	Terjadi sehari sekali	6
<i>Sporadic</i>	Terjadi seminggu sekali	3
<i>Occasional</i>	Terjadi sebulan sekali	2
<i>Minimum</i>	Terjadi setahun beberapa kali	1
<i>Isolated</i>	Terjadi setahun sekali	0,5

4.4 Penilaian Tingkat Kemungkinan Terjadi (*Probability*) dalam Penilaian Risiko

Kategori	Deskripsi	Nilai
<i>Very likely</i>	Peristiwa yang berulang, sering terjadi dengan keadaan yang serupa, minimal satu kali dalam setahun.	10
<i>Likely</i>	Jarang terjadi, dapat terjadi sesekali (kurang dari sekali dalam setahun). Peristiwa tersebut telah diamati dalam keadaan serupa.	6
<i>Unlikely but possible</i>	Beberapa faktor mungkin perlu ada sebelum terjadi kecelakaan atau insiden. Peristiwa yang tidak mungkin terjadi dalam keadaan normal. Ini	3

	mungkin terjadi kurang dari sekali dalam 10 tahun.	
<i>Possible to think of</i>	Peristiwa tersebut belum pernah diamati di mana pun. Hanya secara teoritis mungkin terjadi.	1

4.5 Level Risiko Semi-Kuantitatif

Tingkat Risiko	Kategori	Deskripsi
>350	<i>Very High</i>	Penghentian aktivitas, risiko dikurangi hingga mencapai batas yang dapat diterima
180-350	<i>Priority 1</i>	Perlu dilakukan penanganan secepatnya
70-180	<i>Substantial</i>	Harus dilakukan perbaikan secara teknis
20-70	<i>Priority 3</i>	Perlu diawasi dan diperhatikan secara berkesinambungan
<20	<i>Acceptable</i>	Intensitas kegiatan yang menimbulkan risiko dikurangi seminimal mungkin

4.6 Klasifikasi Potensi Bahaya yang didasarkan pada Dampak Korban

Kategori A	Kategori B	Kategori C	Kategori D
Potensi bahaya yang menimbulkan risiko dampak jangka panjang pada kesehatan	Potensi bahaya yang menimbulkan risiko langsung pada keselamatan	Risiko terhadap kesejahteraan atau kesehatan sehari-hari	Potensi bahaya yang menimbulkan risiko pribadi dan psikologis
Bahaya faktor kimia (debu, uap logam, uap) Bahaya faktor biologi (penyakit dan gangguan oleh virus, bakteri, binatang dsb.) Bahaya faktor fisik (bising, penerangan, getaran, iklim kerja, jatuh), juga cara bekerja dan bahaya faktor ergonomis (posisi bangku	Kebakaran Listrik Potensi bahaya Mekanikal (tidak adanya pelindung mesin) House keeping (perawatan buruk pada peralatan)	Air Minum Toilet dan fasilitas mencuci Ruang makan atau Kantin Transportasi	Pelecehan, termasuk intimidasi dan pelecehan seksual Terinfeksi HIV/AIDS/ virus lainnya Kekerasan fisik maupun mental Stres Narkoba

kerja, pekerjaan berulang-ulang, jam kerja yang lama) Potensi bahaya lingkungan yang disebabkan oleh polusi Setempat			
--	--	--	--

BAB V

LAPORAN IDENTIFIKASI DAN MITIGASI RISIKO

Pelaporan risiko merupakan tahapan akhir dari siklus manajemen risiko yang memastikan seluruh proses identifikasi, analisis, evaluasi, mitigasi, serta monitoring terdokumentasi secara sistematis. Institut Kesehatan Helvetia menerapkan mekanisme pelaporan risiko sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan mutu berkelanjutan pada setiap bidang tridharma perguruan tinggi maupun tata kelola institusi.

5.1 Mekanisme Pelaporan Risiko

Tingkat Unit/Prodi

- a. Setiap program studi dan unit kerja bertanggung jawab menyusun laporan identifikasi dan mitigasi risiko minimal satu kali dalam setahun.
- b. Laporan disusun oleh Unit Pelaksana penjaminan Mutu (UPJM) berdasarkan hasil monitoring rutin.
- c. Hasil laporan kemudian dibahas dalam rapat prodi dan dituangkan dalam dokumen laporan risiko prodi.

Tingkat Fakultas

- a. Laporan risiko dari seluruh prodi dikompilasi oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas.
- b. Hasil identifikasi dan mitigasi risiko didiskusikan dalam rapat pimpinan fakultas untuk menentukan tindak lanjut strategis.
- c. Fakultas menyusun laporan 1 kali dalam setahun yang disampaikan kepada rektorat.

Tingkat Institusi

- a. Laporan risiko dari fakultas dan penjaminan mutu non-akademik dikompilasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
- a. LPM melakukan analisis tren risiko, evaluasi efektivitas mitigasi, dan memberikan rekomendasi perbaikan.
- b. Hasilnya disampaikan dalam rapat senat dan rapat pimpinan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial.

5.2 Pemanfaatan Laporan Risiko

Hasil pelaporan risiko dimanfaatkan untuk:

- a. Menjadi dasar perbaikan sistem pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan non-akademik.
- b. Mendukung pengambilan keputusan strategis pimpinan institusi.
- c. Menjadi acuan audit mutu internal dan eksternal.
- d. Meningkatkan budaya mutu dan kesadaran risiko di seluruh sivitas akademika.

BAB VI PENUTUP

Pelaporan identifikasi dan mitigasi risiko di lingkungan Institut Kesehatan Helvetia dilakukan secara berjenjang, transparan, dan terintegrasi. Melalui mekanisme ini, setiap risiko yang muncul dapat ditangani dengan cepat dan tepat, sekaligus menjadi landasan perbaikan berkelanjutan dalam mewujudkan visi dan misi institusi